

Organda: Malu PPU Belum Punya Terminal Memadai



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id, Sabtu, 03/2/2024

BONTANG – Tak hanya warga, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan terminal tipe C yang representatif.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC Organda PPU Amiruddin Lambe, dalam keterangan persnya, Jumat (2/2). Menurut dia, Organda sangat berkepentingan agar di daerah yang sudah berusia 22 tahun, pada 11 Maret 2024 nanti sudah saatnya memiliki terminal.

“Saat ini PPU hanya memiliki terminal peninggalan perusahaan migas di Jalan Provinsi, Km 0,5 Penajam yang sudah tidak memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat. Malu rasanya hingga puluhan tahun ini PPU belum punya terminal memadai,” kata Ketua DPC Organda PPU Amiruddin Lambe.

Ia mengatakan, pihaknya sejauh ini telah mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun terminal tipe C, dan telah dilakukan studi kelayakan dengan menunjuk lokasinya di sekitar Pasar Induk Penajam di Nenang, Kilometer 4.

Dia mengatakan, selain terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah, lanjut dia, Organda PPU sudah terlibat di dalam upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim untuk mengambil alih terminal di Penajam itu untuk dibangun menjadi terminal B dan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Sejauh ini, kata dia, persoalan sebelumnya adalah terkait legalitas area terminal yang sempat diklaim milik seorang warga. Namun, akhirnya warga bersangkutan, jelas dia, tidak lagi mengklaim, dan surat-menyurat terhadap lahan tersebut sudah tidak ada masalah. “Setahu kami, alas hak itu sudah diberikan ke Dishub Kaltim untuk proses selanjutnya,” ujarnya.

Karena itu, Organda yang disebutkan berkepentingan dengan terminal segera mendatangi Kantor Dishub Kaltim di Samarinda, dan mengupayakan agar rencana membangun terminal di atas terminal Km 0,5 Penajam itu segera terwujud,”tuturnya.

Kepala Dishub PPU Andi Singkerru, Kamis (1/2) menjelaskan, terkait terminal tipe C belum dianggarkan untuk dilakukan kajian. Dia berharap alokasi anggaran untuk pembangunan terminal diusulkannya melalui APBD Perubahan 2024.

Ia, seperti diwartakan kemarin, juga menyinggung tindak lanjut dari provinsi untuk serius mengambil alih aset terminal di Kilometer 0,5 yang dianggap secara regulasi sudah harus diserahkan ke provinsi, tapi hingga kini belum jelas,”Kawan-kawan dari aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi ke Provinsi terkait hal ini. Namun, sampai sekarang belum juga ada tindak lanjut dari Provinsi,” kata Andi Singkerru. **(far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Organda: Malu PPU Belum Punya Terminal Memadai, 03/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
2. Dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Permenhub 24/2021) dijelaskan bahwa terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain.
3. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub 24/2021 diatur bahwa:
 - (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembangunan terminal penumpang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. bupati/wali kota, untuk terminal penumpang tipe C; dan
 - d. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk terminal penumpang tipe b dan tipe c di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.